



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
2. Kepala Sekretariat Presiden



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

3. Sekretaris Wakil Presiden
  4. Sekretaris Militer Presiden
  5. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
  6. Deputi III Kepala UKP-PPP
  7. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Bapak Kohirin Suganda Saputra
  8. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Bapak Ide Zakaria
  9. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika Kementerian Sekretaris Negara
- II. Ketua : Kepala Biro TU dan Humas, Sekretariat Kementerian
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Humas, Biro TU & Humas, Sekretariat Kementerian
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Deputi Kasetspres Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden
  2. Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden
  3. Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden
  4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
  5. Kepala Sekretariat UKP-PPP
  6. Direktur Umum, PPKGBK
  7. Direktur Pemberdayaan Kawasan, PPKK



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
  2. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memperoleh pengarahan dari pengarah. Bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Pengarah.
- KEEMPAT** : Anggota PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekaligus merupakan PPID Pelaksana di Unit Kerja masing-masing.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melaporkan kepada Pengarah.
- KEENAM** : Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Sekretariat Negara.
- KETUJUH** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Sekretaris Negara ini termasuk pengangkatan staf pendukung ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Presiden
2. Sekretaris Wakil Presiden
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
5. Para Deputi Menteri Sekretaris Negara
6. Para Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara
7. Masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Mei 2011  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUDI SILALAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha dan Humas,

  
Sugiri, S.H.

